



P U T U S A N

Nomor 233/PDT/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

P.T BANK MAYBANK INDONESIA Tbk Cq.P.T BANK MAYBANK FINANCE PADANG Tbk,

Beralamat di Jalan Ujung Gurun Nomor 154 Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh Alexander selaku Presiden Direktur P.T Maybank Indonesia Finance dan Miki Effendi Lim selaku Direktur P.T Maybank Indonesia Finance untuk dan atas nama P.T Maybank Indonesia Finance, memberikan Kuasa kepada Hendra Satia Ditama, S.H., M.H, Eby Julies Onovia, S.H, Rahutami Ayunisya Sekarwidoro, S.H, Aryo Megantoro, S.H, Nadhil Putra Fadianto, S.H, Khairul Arifin, Franky David Sitorus, Ahmad Fauzi dan Riko Rinaldo, masing-masing merupakan Karyawan dengan Jabatannya masing-masing pada P.T Maybank Indonesia Finance berkedudukan di Kantor Pusat Jakarta Wisma Eka Jiwa Lantai 10 Jalan Mangga Dua Raya Jakarta Pusat dan beralamat Kantor Cabang di Jalan Ujung Gurun Nomor 154 Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor : 611/pf.pdt/7/2023/PN Pdg tanggal 20 Juli 2023.

L a w a n,

PRIMATIA SANTIKA, Beralamat di Jalan DR Abu Hanifah Nomor 21 RT.009/RW.000 Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Propinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Wiraswasta.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 233/PDT/2024/PT PDG



Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hafis Alfariysi, S.H, Rizki Despariandi, S.H dan Ardi, S.H merupakan Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum UNITY LAW OFFICE beralamat di Hotel Shago Bungsu Lantai 2 Jalan Raya Negara Kilometer 7 Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor : 572/pf.pdt/7/2023/PN Pdg tanggal 10 Juli 2023.

Dan

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Cq.OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) REGIONAL SUMATERA BARAT,

Beralamat Jalan Khatib Sulaiman Nomor 68 Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Dalam hal ini diwakili oleh Mahendra Siregar selaku Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan bertindak dalam Jabatannya memberikan Kuasa kepada Suharjo, Ceceh Harianto, Gabriella Deklaratia Mitra Harefa, Restaria Fransisca H, Faiza Bestari Nooranda, Varida Megawati Simarmata, Fernando Dairi, Lubna Maulida, Wiana Laelaputri Chairunnisa, Naufaldi Tri Pambudi, Rahmad Hidayah, Dito Satrio Wicaksono, masing-masing merupakan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cq. Otoritas Jasa Keuangan Regional Sumatera Barat yang beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat dan beralamat di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 68 Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor : 718/pf.pdt/8/2023/PN Pdg tanggal 23 Agustus 2023.

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 233/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 233/PDT/2024/PT PDG tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/PDT/2024/PT PDG tanggal 18 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Pdg., tanggal 31 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
4. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Pdg., tanggal 31 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Provisi :

- Menolak Permohonan Tindakan Provisi Kuasa Penggugat.

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Obyek Sengketa berupa 1 (satu) Unit Mobil Honda HRV 1.5 E CVT Tahun 2018 warna Putih dengan Nomor Polisi BA 1596 NP, Nomor Rangka: MHRRU1850JJ709324 dan Nomor Mesin L15Z61173393, atas nama Primatia Santika dalam STNK dan BPKB adalah milik Penggugat yang sah.
3. Menyatakan Eksekusi sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Obyek Perkara berupa 1 (satu) Unit Mobil Honda HRV 1.5 E CVT Tahun 2018 warna Putih dengan Nomor Polisi BA 1596 NP, Nomor Rangka: MHRRU1850JJ709324 dan Nomor Mesin L15Z61173393, atas nama Primatia Santika, tanpa melalui lembaga Pengadilan yang berwenang untuk melaksanakan eksekusi dan dilakukan eksekusi sepihak tersebut dengan bantuan Pihak ketiga (*debt collector*) untuk

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 233/PDT/2024/PT PDG



mendapatkan tanda tangan Penggugat selaku konsumen adalah Perbuatan Melawan Hukum.

4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala surat yang menjadi dasar Eksekusi sepihak oleh Tergugat terhadap Objek Perkara karena mengandung cacat hukum.
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan secara utuh Obyek Perkara kepada Penggugat berupa 1 (satu) Unit Mobil Honda HRV 1.5 E CVT Tahun 2018 warna Putih Nomor Polisi BA 1596 NP dengan Nomor Rangka MHRRU1850JJ709324 dan Nomor Mesin L15Z61173393 beserta STNK atas nama Primatia Santika, kepada Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat secara Materil dengan ketentuan apabila Obyek Perkara tidak dikembalikan oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut :
 - Jumlah Angsuran yang telah Penggugat bayar selama 52 Bulan dikali Angsuran per Bulan sebesar Rp5.477.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) = berjumlah Rp284.804.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat ribu rupiah);
 - Uang Angsuran yang ditransfer oleh Penggugat pada tanggal 01 Desember 2022 sejumlah Rp5.450.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Biaya Perbaikan dan Penggantian *sparepart* kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Honda HRV 1.5 E CVT Tahun 2018 warna Putih Nomor Polisi BA 1596 NP yang telah Penggugat keluarkan sebelum dilakukannya Eksekusi sepihak oleh Tergugat dengan diperhitungkan sebesar Rp4.574.500,00(empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);
7. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi dan tunduk terhadap isi Putusan ini.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan setiap hari apabila ia lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan diperhitungkan sebesar Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 233/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Pdg tanggal 31 Oktober 2024 tersebut, Pembanding semula Tergugat/Kuasanya telah mengajukan permohonan banding tanggal 11 November 2024 sebagaimana dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 62/Akta.Pdt/Banding/2024/PN terhadap Putusan Perkara Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, dengan *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 25 November 2024 serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 19 November 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat/Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14 November 2024, dan Salinan dari Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat sebagaimana *Relaas* pemberitahuan penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding tanggal 25 November 2024 serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 19 November 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Desember 2024, dan Salinan dari Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang telah diberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari dan memeriksa berkas pada Pengadilan Negeri Padang dengan *relaas* pemberitahuan memeriksa berkas banding (*inzage*) kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 11 November 2024, kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 November 2024 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 19 November 2024;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 233/PDT/2024/PT PDG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat/Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam mengajukan permohonan bandingnya telah diikuti dengan Memori Banding yang pada pokoknya Pembanding semula Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 114/Pdt.G/2023/PN.Pdg tertanggal 31 Oktober 2024.

Selanjutnya memeriksa, mengadili sendiri serta memutuskan dalam Tingkat Banding dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan adanya Percampuran/Penggabungan Gugatan oleh Terbanding/semula Penggugat;
- Menyatakan Gugatan Terbanding/semula Penggugat kurang pihak;
- Menyatakan Gugatan Terbanding/semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perbuatan Hukum Berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor: 57501180663 berikut kesepakatan-kesepakatan, lampiran-lampiran dan/atau persetujuan lainnya (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan) berlaku sah dan mengikat selayaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*);
- Menyatakan Pembanding/semula Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 233/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menyatakan Terbanding/semula Penggugat telah wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor 57501180663;
- e. Menolak dan menyatakan petitum untuk selain dan selebihnya tidak beralasan dan tidak berlandaskan hukum;
- f. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat/Kuasanya tersebut, Terbanding semula Penggugat/Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Tingkat banding yang mengadili perkara *a quo* memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding, Semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 114/Pdt.G/2023/PNPdg;
3. Menghukum Pembanding Semula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Namun Apabila Majelis Tingkat Banding Cq. Yang Mulia memeriksa dan mengadili Tingkat Banding berpendapat lain, mohon untuk diputus dengan Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Pdg., tanggal 31 Oktober 2024, dan telah memerhatikan Memori Banding Pembanding semula Tergugat/Kuasanya, Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat/Kuasanya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 233/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan tidak terdapat kesalahan maupun kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih menjadi bahagian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pula dalam mengadili perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding Pembanding semula Tergugat/Kuasanya maupun Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat/Kuasanya tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka alasan-alasan dalam Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Pdg., tanggal 31 Oktober 2024 tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Pdg., tanggal 31 Oktober 2024 dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat haruslah dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam ketentuan Hukum Acara Perdata (*Rbg*) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Pdg., tanggal 31 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh H. Asmuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Admiral, S.H., M.H dan Jon Effreddi, S.H.,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 233/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafril, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Admiral, S.H., M.H

H. Asmuddin, S.H., M.H

Jon Effreddi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syafril, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 233/PDT/2024/PT PDG